

STUDI KOMPARASI TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU
DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER
TENTANG *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh

Dewi Ulis Sa'adah

NIM. C91214125



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dewi Ulis Sa'adah
NIM : C91214125
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi : Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *Kafā'ah* dalam Perkawinan.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Dewi Ulis Sa'adah
NIM. C91214125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI TERHADAP PANDANGAN TOKOH NU DAN LDII DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER TENTANG *KAFĀ’AH* DALAM PERKAWINAN” yang ditulis oleh Dewi Ulis Sa’adah NIM: C91214125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing,



Syamsuri, M.HI.


NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ulis Sa'adah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Syamsuri, MHI.

NIP. 197210291005011004

Penguji II,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003


Penguji III,



Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd.

NIP. 197607122007102005

Penguji IV,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.

NIP. 197908012011012003

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI ULIS SA'ADAH
NIM : C91214125
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : dewiulis96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang Kafā'ah dalam Perkawinan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(DEWI ULIS SA'ADAH)

sumber dalam dunia keislaman. Begitu juga kajian yang membahas tentang organisasi Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sering kita kenal sebagai organisasi LDII, maupun organisasi lain seperti Nahdlatul Ulama atau NU juga sudah banyak yang membahasnya dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Berdasarkan penelusuran penulis terkait karya tulis ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian, serta untuk menguji kemurnian dan menguatkan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, maka berdasarkan dengan tema penelitian ini yang berjudul *Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Terkait Kafā'ah dalam Perkawinan*, dalam kajian pustaka ini, penulis membagi tinjauan menjadi 3 bagian. Pertama tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang *kafā'ah* dalam perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kedua, tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang LDII dan yang berkaitan dengannya, serta ketiga, tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas tentang NU dan yang berkaitan dengannya. Berikut telaah tinjauan terhadap karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian Terkait *Kafā'ah*

Skripsi oleh Zahra, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, yang berjudul *Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang Kafā'ah dalam Perkawinan*. Penelitian ini mengkomparasikan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai *kafā'ah* dalam

perkawinan.¹³ Persamaan yang dibahas dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasannya, yakni tentang *kafā'ah*. Perbedaannya dalam skripsi ini adalah menggunakan komparasi imam mazhab.

Skripsi oleh Endang Sunandar, UIN Sunan Ampel Surabaya 2017, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Kafā'ah Nasab dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya*.¹⁴ Penelitian ini meninjau dan menganalisis *kafā'ah* secara nasab dalam pernikahan etnis arab yang ada di Surabaya, yang mana ada dua etnis, yakni pertama golongan Alawiyin dan kedua golongan Qabili. Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah pada objek kajiannya.

Skripsi karya Siti Fatimah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011, *Penerapan Kafā'ah Nikah Perspektif Kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemahaman dan penerapan *kafā'ah* nikah antara kiai pesantren dan kiai akademisi. Karena, mereka mempunyai beberapa latar belakang pendidikan yang berbeda, dan sosial masyarakat yang berbeda. Kiai pesantren hanya mengajar dengan untuk santri-santrinya dan memberikan pengajian di masyarakat sekitarnya. Begitu juga kiai akademisi yang juga sangat tinggi ilmu agamanya, akan

¹³ Zahra, "Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Kafaah Dalam Perkawinan" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), vii.

¹⁴ Endang Sunandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), vi

- d) Fatayat
 - e) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
 - f) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
 - g) Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
 - h) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
 - i) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
 - j) Pagar Nusa
- 2) Lajnah, yakni perangkat organisasi yang melaksanakan program yang memerlukan penanganan Khusus. NU memiliki 2 Lajnah, yaitu:
- a) Lajnah Falakiyah, mengurus masalah hisab dan rukyah, serta ilmu falak)
 - b) Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, penerbitan kitab/buku, dan media informasi.
- 3) Lembaga, yang berkaitan dengan bidang tertentu. NU memiliki 14 lembaga, yaitu:
- a) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
 - b) Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
 - c) Rabithat Ma'ahid al-Islamiyah (RMI)
 - d) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
 - e) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)

| | | | | |
|-----|----------------------------|---------------|----|--|
| 4. | K.H. Malik Faqih | Musytasyar | MT | |
| 5. | K. Hadini | Musytasyar | MT | |
| 6. | K.H. Ali Muthohar Mu'thi | ROIS | KS | |
| 7. | K.H. Drs. Abu Hanifah | Wakil Rois | AS | |
| 8. | K.H. Moch. Shohib., BcHk | Wakil Rois | KS | |
| 9. | K. Abdullah Kirjuna | Wakil Rois | IR | |
| 10. | K. Umar Hamdan | Wakil Rois | IR | |
| 11. | K.H. Misbahul Munir | Wakil Rois | RD | |
| 12. | K.H. Nur Hadi | Wakil Rois | RD | |
| 13. | K. Syaifuddin | Wakil Rois | RD | |
| 14. | Drs. Imam Sutikno, MM | Wakil Rois | MT | |
| 15. | Gus Masduki | KATIB | MT | |
| 16. | Ust. Imam Syafi'i | Wakil Katib | KS | |
| 17. | H. Ahmad Mudzakir, S. Pd.I | Wakil Katib | IR | |
| 18. | Sholehahn Yasin, S. Pd. | Wakil Katib | IR | |
| 19. | Ust. Ahmad Mujayin | Wakil Katib | IR | |
| 20. | K. Shonhaji | A'WAN | KS | |
| 21. | H. Roja'i | Anggota A'wan | MT | |
| 22. | K. Karim | Anggota A'wan | IR | |
| 23. | K. Ali Maksum | Anggota A'wan | MT | |
| 24. | K. Yusuf Masduqi | Anggota A'wan | SY | |
| 25. | K. Mohammad Bastomi | Anggota A'wan | RD | |
| 26. | Ust. Syaiful Salam | Anggota A'wan | KS | |
| 27. | H. Amin Hasbi | Anggota A'wan | IR | |
| 28. | H. Nur Kholiq | Anggota A'wan | IR | |
| 29. | K. Nur Ahmad | Anggota A'wan | KS | |
| 30. | K. Fahrus Sartiman | Anggota A'wan | AS | |
| 31. | K. Bajuri | Anggota A'wan | KS | |
| 32. | K. Romlan | Anggota A'wan | RD | |
| 33. | Ely Yusuf | Anggota A'wan | IR | |
| 34. | Ir. Subiantoro | Anggota A'wan | IR | |
| 35. | Sujono | Anggota A'wan | RD | |
| 36. | Riono Hadi, S. Pd.I | Anggota A'wan | IR | |
| 37. | Mulyono | Anggota A'wan | KS | |
| 38. | Musahir | Anggota A'wan | MT | |

4. Profesi

Pekerjaan atau profesi ini juga menjadi kriteria dalam *kafā'ah*, artinya dapat dikatakan setaraf atau sebanding jika memiliki profesi yang setara, tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi. Pekerjaan rendah seperti tukang pengembala dinikahkan dengan perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pramugari misalnya, maka hal ini tidak dapat dikatakan setara. Orang yang memiliki pekerjaan dengan martabat yang lebih tinggi cenderung merasa terhina jika mereka menikah dengan orang yang hanya memiliki pekerjaan yang tergolong rendah. Sehingga apabila perkawinan itu terjadi, besar kemungkinan ketentraman dalam berumah tangga tidak akan terwujud jika salah satu pihak masih merasa harga dirinya yang lebih tinggi dan menganggap rendah pihak yang lain.

Dapat dilihat dari keempat kriteria di atas, sebuah rumah tangga yang bahagia, tentram, dan damai akan mudah terwujud jika ada banyak persamaan dari kedua pihak, meski dalam sebuah hubungan antara individual tentu memiliki perbedaan, namun kriteria *kafā'ah* tersebut dapat menjadi sebuah pertimbangan yang mendasar dalam memilih calon pasangan. Kriteria *kafā'ah* keempat tersebut di atas merupakan bentuk kriteria mendasar, meski ada banyak pendapat yang menyebutkan beberapa kriteria *kafā'ah* yang lain, namun semuanya bisa dikatakan sebagai sebuah pelengkap.

Sebagai warga NU yang mengikuti paham ahlusunah waljamaah dalam bidang fikih dengan mengikuti salah satu mazhab empat, beliau berpendapat, bahwasanya *kafā'ah* merupakan syarat sah menurut kelaziman (anjaran)

berperan aktif dalam memilihkan pasangan untuk anaknya. Hal ini juga berlaku dalam kalangan masyarakat NU dan LDII.

Penulis menganalisis, bahwasanya perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Ambulu tidak banyak warganya selalu mengutamakan *kafā'ah*, dalam artian praktik *kafā'ah* tidak lagi efektif digunakan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ambulu tidak menggunakan *kafā'ah* sebagai hal yang mendasar untuk memilih calon pasangan. Hal ini terjadi karena, di zaman modern ini kebanyakan orang tua tidak lagi mempermasalahkan tentang nasab, profesi, harta, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pihak yang menikah, mereka tidak cenderung pilih-pilih pasangan, kebanyakan pasangan memilih calon karena rasa suka dan merasa nyaman dengan pilihannya itu, juga tidak memungkiri jika masih banyak aspek selain *kafā'ah* yang menjadi dasar mereka untuk memilih calon pasangan.

Selain itu masyarakat di Kecamatan Ambulu juga masih ada yang menggunakan *kafā'ah* dalam memilih calon pasangan, meski tidak semua kriteria dalam *kafā'ah* yang telah disebutkan oleh para tokoh NU dan LDII dalam pendapatnya mengenai beberapa kriteria *kafā'ah*, namun masih ada beberapa yang menganggapnya penting. Perkawinan yang masih menggunakan *kafā'ah* ini terlihat pada perkawinan yang terjadi karena perjudohan. Perjudohan yang dimaksud adalah pemilihan calon pasangan yang dilakukan oleh pihak keluarga atau wali untuk anaknya. Pemilihan calon pasangan yang dilakukan oleh keluarga atau wali ini, semata-mata

untuk mencari calon pasangan yang tepat dan sesuai dengan anak-anaknya, yang mana mereka lebih tau mana calon yang baik menurut mereka dan yang lebih cocok.

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan dengan jelas bahwa perbandingan antara masyarakat yang menggunakan *kafā'ah* dalam perkawinan adalah lima banding satu, yang mana *kafā'ah* kebanyakan tidak digunakan atau tidak efektif pada masyarakat Kecamatan Ambulu ini.

B. Analisis Komparasi Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *Kafā'ah*

1. Analisis Pandangan Tokoh NU tentang *Kafā'ah*

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab III, bahwasanya dalam pemikiran tokoh NU menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan faktor yang penting dalam suatu pernikahan, meskipun pada dasarnya *kafā'ah* bukanlah syarat sah dalam pernikahan, namun demi terciptanya suatu tujuan pernikahan yang tentram, bahagia dan sejahtera yang akan berlanjut pada kehidupan masa depan rumah tangga nantinya, maka suatu keseimbangan dan kesetaraan sangatlah penting adanya dalam suatu pernikahan.

Mengenai pembahasan tentang *kafā'ah* atau kesetaraan dalam berlangsungnya perkawinan, secara garis besar pandangan tokoh NU dalam memaknai arti *kafā'ah* dalam perkawinan sama halnya dengan konsep *kafā'ah* menurut hukum Islam atau jumbuh ulama, hanya saja mereka

memiliki sisi pandang tersendiri mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga NU pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan Ambulu.

Adapun pandangan tokoh NU mengenai *kafā'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, yang dimaksud dalam kriteria *kafā'ah* adalah dalam hal agama, atau *al-Dīn*, nasab, *khuriyyah*/merdeka, dan pekerjaan atau profesi. Meskipun masih banyak kriteria lain dalam *kafā'ah* dari beberapa pendapat ulama mazhab, namun tokoh NU ini menyebutkan 4 hal yang paling mendasar dalam sebuah perkawinan, sedangkan kriteria yang lain hanyalah sebagai pelengkap. Dalam pendapatnya tersebut, beliau menggunkan pendapat ulama klasik yang menyebutkan adanya *khuriyyah* pada perkawinan, meskipun pada zaman modern sekarang ini tidak ada lagi budak. Hal yang paling mendasar dalam sebuah perkawinan sebenarnya adalah pada agama. Agama adalah satu-satunya alasan mengapa perkawinan harus *kafā'ah*, karena semua manusia mempunyai sebuah landasan dalam hidup, yakni dengan beragama, dan agama Islam dapat menuntut kehidupan keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia.

Mengingat bahwasnya NU sendiri memegang prinsipnya yakni mengikuti paham ahlusunah waljamaah dengan menggunakan pendekatan mazhab dalam bidang kajian aqidah, fiqh, dan tasawwuf, sehingga dalam pendapatnya tentang *kafā'ah* yang termasuk dalam bidang fikih, pendapat tokoh NU mengikuti salah satu dari mazhab

empat yang dalam hal ini sebagian besar pendapatnya mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak semua kriteria dalam *kafā'ah* diikutsertakan.

Selain itu, dalam pandangan tokoh NU itu sendiri, menambahkan bahwasanya *kafā'ah* dalam hal agama yang terkait dengan perbedaan organisasi keagamaan, sebenarnya tidak ada dalil ataupun aturan yang mengatur tentang pernikahan yang harus sesama organisasi, hanya saja dalam NU hal itu dianjurkan untuk menikahi sesama orang NU. Anjuran itu tidak mengikat dalam sebuah aturan atau prinsip yang ada dalam organisasi NU, hanya sebuah anjuran yang dapat diikuti ataupun tidak, jikapun tidak maka tidak ada yang melarang ataupun memberi sanksi dan semacamnya. Tujuan sebenarnya dari anjuran untuk menikah dengan sesama orang NU adalah sama halnya dengan tujuan pernikahan, yakni mencari ketentraman dan kebaikan. Menurut pandangan tokoh NU, dengan menikahi sesama orang NU, maka akan lebih baik jika keduanya memiliki pemikiran dan pendapat yang sama dalam hal cara beribadah, *furu'iyah*, dan pandangan yang sama.

Menurut pemaparan tokoh NU yang telah disampaikan sebelumnya, sebenarnya perbedaan antara kedua pihak antara laki-laki dan perempuan, bukanlah menjadi suatu masalah untuk melangsungkan pernikahan, asalkan kedua pihak saling meridhoi dan rela, serta tidak terlalu mempermasalahkan tentang kesetaraan, maka adanya *kafā'ah* dalam pernikahan tidak lagi menjadi hal yang perlu diutamakan. Sehingga

memilih pasangan. Sehingga dalam suatu perkawinan setidaknya harus memiliki empat kriteria di atas, yang mana agama dan nasab menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Kesetaraan yang didasarkan pada agama dan nasab yang sesuai, akan menimbulkan keharmonisan dalam berrumah tangga, karena dalam melaksanakan ibadah dan ajarannya sebagai jamaah LDII akan lebih mudah jika antar pasangan memiliki pandangan yang sama dalam cara beribadah dan melaksanakan ajaran yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dikhawatirkan jika tidak sekufu maka dalam menjalankan ibadah pun akan mengalami kesulitan karena memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut pandangan tokoh LDII yang telah dipaparkan, dalam organisasinya memang sudah ada aturan untuk menikah *sekufu*, dalam hal ini *sekufu* yang dimaksud adalah harus menikah dengan sesama jamaah LDII. Meskipun dasar hukum tidak ada yang mengatur secara jelas, namun secara *kemanqūlan* yang diterapkan di organisasi tersebut, aturan untuk menikah sesama jamaah LDII memang sudah menjadi sebuah aturan. Tujuannya agar lebih mudah menjalankan ajaran yang telah mereka terima sebagai jamaah LDII selama ini, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tentram dan sejahtera dengan adanya pasangan yang memiliki ajaran yang sama. Namun jika pun ada suatu pernikahan jamaah LDII dengan organisasi lain, maka keputusan itu dikembalikan lagi pada pihak yang bersangkutan, dalam artian jika kedua belah pihak

memang siap menghadapi perbedaan masing-masing, maka pernikahan tetap sah.

3. **Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang *Kafā'ah***

Dari kedua pandangan tersebut di atas dapat ditarik titik persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang terlihat jelas dari kedua pandangan tersebut mengenai *kafā'ah*, keduanya sama-sama menjadikan *kafā'ah* sebagai hal penting dalam perkawinan, dengan alasan bahwa *kafā'ah* menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya keluarga yang harmonis, tentram dan sejahtera. Kriteria *kafā'ah* yang menjadi hal yang mendasar dari beberapa kriteria *kafā'ah* yang lain, adalah memprioritaskan *kafā'ah* dalam hal agama. Dalam suatu perkawinan, orang Islam haruslah menikah dengan sesama orang Islam yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang baik. Keduanya beralasan bahwa agamalah yang patut menjadi dasar dan landasan dalam kehidupan rumah tangga agar dapat tercipta tujuan perkawinan. selain itu, kedua tokoh tersebut juga menganjurkan golongannya untuk menikahi sesama kelompoknya demi kemudahan menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga untuk menciptakan keluarga yang *sakinah ma waddah wa rahmah* pun menjadi mudah pula.

Sedangkan perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai *kafā'ah*, dalam pandangan tokoh NU, kriteria *kafā'ah* termasuk dalam ranah

agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Sedangkan dalam pandangan tokoh LDII, yang termasuk kriteria *kafā'ah* yaitu dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. Dari keempat kriteria tersebut, persamaannya hanya terletak pada agama saja, meskipun nasab juga sama-sama termasuk dalam kriteria *kafā'ah* yang disebutkan, namun pendapat tentang nasab ini berbeda, NU menyebutkan bahwa yang dimaksud nasab ini adalah keturunan bangsa Arab, dan orang-orang yang memiliki keturunan yang mempunyai martabat lebih tinggi, sedangkan LDII menyebutkan tentang nasab yang dimaksud adalah sama-sama keturunan yang berasal dari jamaah LDII. Jamaah LDII menyebutkan bahwa *kafā'ah* merupakan sebuah aturan yang sudah menjadi ketetapan dan ajaran yang harus dilakukan oleh jamaah LDII. Di sisi lain, tokoh NU berpendapat bahwasanya dalam organisasinya, *kafā'ah* juga diutamakan dalam sebuah perkawinan, namun hanya sebagai anjuran atau syarat lazim saja, karena meskipun tidak harus *kafā'ah* asalkan pihak yang berkaitan dapat menerima perbedaan, maka tidak jadi masalah.

Dari situlah tampak sekali perbedaan antara pandangan tokoh NU dan LDII mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan, yang mana pandangan tokoh NU tidak jauh berbeda dengan konsep *kafā'ah* menurut jumhur ulama, meskipun LDII juga memiliki kesamaan dalam konsep *kafā'ah*, namun dalam pandangan LDII, mereka memiliki sebuah aturan dan ajaran yang berbeda mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan yang dilakukan dalam jamaah LDII. Kedua tokoh mempunyai landasan dan alasan

- Muhammadiyah, Hilmi. *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. Depok: Elsas, 2013.
- Qomaruz Zaman, Ach. *Komparasi Antara Fuqaha' Dan Anggota Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karier*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah*, diterjemah Moh. Thalib, Jilid 7. Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Setiawan, Wawan. *Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah LDII Di Desa Mojolawaran Kec. Gabus Kab. Pati*. Skripsi. UIN Walisongo: Semarang, 2015.
- Shodiq, Muhammad. *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan K.H. Hasyim Muzadi*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasry (LTN) NU Jawa Timur, 2004.
- Sudarsono. *Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut An Nawawi Dan Wahbah Az Zuhaili*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunandar, Endang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab Di Wisata Ampel Kota Surabaya*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar dan Teknik Metode Mengajar*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syakur Sf, Mahlail. *Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi*. Semarang: Addin, 2013.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tholkhah, Imam et al. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zahra. *Studi Komparasi Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali Tentang Kafaah Dalam Perkawinan*. Skripsi. UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2017.

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Aziz, Abdul. *Wawancara*, Ambulu, 22 Maret 2018.

Hermanto, *Wawancara*, Ambulu, 18 Maret 2018.

Ridwan, Moh. *Wawancara*, Ambulu, 21 Maret 2018.

Sholeh, Badrun. *Wawancara*. Ambulu, 15 Maret 2018.

Syaifuddin, *Wawancara*, Ambulu, 15 Maret 2018.

Official Website of NU , “Nahdlatul Ulama” dalam <https://www.nu.or.id/id/>, diakses pada 3 Mei 2018.

Official Website of LDII , “Lembaga Dakwah Islam Indonesia” dalam <https://www.ldii.or.id/id/>, diakses pada 3 Mei 2018.

Wikipedia Indonesia, “Ambulu, Jember”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ambulu,_Jember, diakses pada 3 Mei 2018.